

TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Lilis

Universitas Negeri Makassar

Email: lilissslis4@gmail.com

Abstract

This article discusses the tradition of inheritance in Minangkabau society. The purpose of this writing is to examine what inheritance is in Minangkabau society and what is the relationship between Islamic law and customary law in inheritance in Minangkabau society. The research method used is qualitative method, qualitative descriptive research design and data analysis techniques in this study are literature studies. The results of this study are that there are two types of distribution of inheritance in Minangkabau, namely high inheritance and low inheritance and for the relationship between Islamic law and customary law there are 2 principles, namely the principles of customary inheritance law and the principles of Islamic inheritance law. So it can be concluded that in the Minangkabau community there are 2 types of assets, namely high inheritance and low inheritance where this high inheritance is only given to the mother's lineage and cannot be traded or traded, only the benefits can be felt, but can be mortgaged if there is a reason even then there must be agreement with fellow descendants.

Keywords: Society, Tradition, Culture, Minangkabau Inheritance

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tradisi pewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Tujuan penulisan ini bermaksud untuk mengkaji mengenai apa saja pewarisan dimasyarakat Minangkabau dan apa hubungan antara hukum islam dan hukum adat dalam pemberian warisan pada masyarakat Minangkabau. Metode penititan yang digunakan yaitu metode kualitatif, desain penelitian deskriptif kualitatif serta terknik analisis data dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil penelitian ini yaitu pembagian harta warisan diminangkabau terdapat dua jenis yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta untuk hubungan hukum islam dan hukum adat terdapat 2 asas yaitu asas-asas hukum waris adat dan asas-asas hukum waris islam. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 jenis harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dimana harta pusaka tinggi ini hanya diberikan kepada garis keturunan ibu dan tidak boleh diperjual belikan hanya bisa manfaatnya saja yang dirasakan, akan tetapi bisa digadaikan kalau ada alasannya itupun harus ada persetujuan dengan sesama kaum keturunannya.

Kata kunci: Masyarakat, Tradisi, Budaya, Pewarisan Minangkabau

PENDAHULUAN

Didalam hukum islam terdapat aturan tentang pembagian harta warisan yang sangat adil sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Quran dan Hadis. Yang dimaksud adil dalam pembagian harta warisan dalam alquran yaitu seorang laki-laki diberikan harta waris seperti porsi setara pembagian warisan untuk dua orang perempuan, sebab seorang laki-laki memiliki sebuah tanggung jawab yang besar dibandingkan seorang perempuan. Karena laki-laki itu nantinya saat menikah dialah yang akan jadi kepala keluarga/iman. Yang beginilah menurut sebuah keadilan yang allah swt maksud. Kalau yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa adil bukan yang dimaksud seimbang tapi adil itu setara dengan kebutuhannya.



Pengayoman kepada perempuan pada islam walaupun terhadap peraturan positif meliputi pemuasan hak perempuan agar memiliki perlakuan baik serta wajar wewenang mendapatkan maskawin, nafkah dan pendidikan, hak buat usaha serta mencapai hasil usahanya bahkan hak dalam memilih pasangan hidup. Pembagian harta pusaka tinggi terhadap anak perempuan di masyarakat minangkabau pada sudut pandang mengayomi kepada perempuan, berisi makna maka milik waris seorang anak perempuan diminangkabau telah memiliki pengayoman yang sangat baik, sebab demikian berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuannya atau disebut harta pusaka rendah, serta memperoleh hak atas harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini milik perempuan karena diminangkabau perempuan ialah orang yang sangat dihormati(dimuliakan) serta garis keturunan ikut dari pihak ibu.

Masyarakat di Minangkabau ini merupakan seorang penganut agama islam. Masyarakat di Minangkabau juga terlingkupi dengan dua kekuatan yang terjadi/berlaku pada waktu yang bersamaan yaitu sebuah agama dan adat. Kekuatan-kekuatan dikedua ini memiliki nilai norma, biasa disebut dengan hukum yang mengharuskan masyarakat minangkabau itu memiliki ketaatan yang agung yaitu apabila penganut agama islam harus tunduk terhadap agama serta harus patuh juga dengan adat yang ada di minangkabau. Hal ini disebut dengan arti dari ajaran hidup didalam masyarakat minangkabau ialah Adai basandi sarak, sarak basandi kitabullah, maka peraturan adat yang tampak wajib patuh terhadap syariat, ialah peraturan islam yang berasal dari alquran dan sunnah kitabullah.

Bagi setiap peraturan yang nampak di masyarakat minangkabau wajib cocok sama syariat islam. Setelah itu hukum tersebut digolongkan lewat hukum adat. Tiap hukum adat tidak bisa menyimpang dalam syariat islam, tercatat pula dengan hukum waris. Juga waris wajib menuruti ketepatan adat, serta wajib searah dalam hukum waris syariat islam pada hal ini merupakan hukum waris islam (Faraidh).

Adat didefinisikan menjadi kerutinan dari anggapan masyarakat sudah terwujud baik awal ataupun sesudah adanya masyarakat. Sebutan adat dalam bahasa arab yaitu "adah" yang menyatakan berbagai macam kelakuan yang dikerjakan secara berkali-kali. Definisi adat umumnya disatukan dengan definisi lain, yaitu definisi hukum maka makna definisi barunya yaitu hukum adat. Common law adalah kaidah-kaidah kehidupan berupa aturan-aturan tidak tertulis yang tumbuh dari kesadaran hukum orang-orang yang membuatnya. Beberapa undang-undang pada dasarnya tidak tertulis, membuat hukum adat bergairah dan karena itu mudah disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hukum waris Minangkabau merupakan penggalan dari hukum umum yang banyak dilakukan, karena di satu sisi hukum waris Minangkabau merupakan kesinambungan yang sesuai dengan aturan susunan yang mengikuti hukum induk, sehingga ahli waris Minangkabau . aturan hukum umum adalah dari sisi ibu diukur. Definisi ahli waris muncul ketika almarhum telah meninggalkan warisan.

Minangkabau merupakan suatu daerah diindonesia, dimana seseorang bisa menemui masyarakat yang disusun mengikut aturan hukum ibu, berawal dari daerah kecil, oleh

keluarga datang untuk daerah hidup yang teramat atas ialah sebuah tanah asal maka dari itu dapat dipandang bahwa aspek keturunan darah mengikut kepihak ibu adalah Aspek-aspek yang mengatur pengorganisasian masyarakat, meskipun di negara kita saat ini kita menghadapi aspek-aspek menarik lainnya di bidang yang terakhir dijelaskan. Kehidupan yang diatur oleh aturan hukum ibu sering disebut sebagai kebiasaan mabuk.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Masyarakat

Ilmuwan sosial sepakat bahwa tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat karena sifat manusia berubah seiring waktu. Akhirnya, para sarjana ini saling menawarkan definisi yang berbeda. Berikut adalah beberapa definisi masyarakat menurut sosiolog (Setiadi, 2013:36):

1. Selo Soemardjan mendefinisikan masyarakat sebagai manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
2. Max Weber mendefinisikan masyarakat sebagai suatu struktur atau aktivitas yang terutama ditentukan oleh harapan dan nilaiarganya

Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Inggris adalah tradition, jika dalam bahasa perancis adalah tradicio, kedua ini sama-sama mempunyai arti yang luas. Menurut KBBI, tradisi adalah cara leluhur yang dilaksanakan, dijunjung tinggi, dan dianggap oleh suatu masyarakat bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar. Menurut WJS Poerwadaminto (1976), tradisi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang dikelola secara terus menerus, seperti Adat, budaya, adat istiadat dan kepercayaan.

Dalam arti lain, tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan terus diikuti dalam masyarakat. Ada semacam penilaian di masyarakat bahwa metode yang ada adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah.

Pengertian Budaya

Budaya atau sering disebut sebagai culture merupakan istilah yang berasal dari bidang antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat dijadikan sebagai salah satu penyampai informasi karena cakupan budaya sebenarnya sangat luas. Budaya seperti perangkat lunak dalam otak manusia yang mengendalikan persepsi, mengenali apa yang dilihat, mengarahkan konsentrasi pada satu hal dan menghindari yang lain.

Budaya adalah pola asumsi inti yang diamati dan ditentukan oleh kelompok tertentu karena penyesuaian eksternal dan integrasi internal pembelajaran dan mengatasi masalah. Budaya telah bekerja dengan cukup baik sehingga dapat dipertimbangkan dengan baik dan karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara mengalami dan berpikir. dan merasa benar tentang masalah ini.



Pewarisan Minangkabau

Warisan secara umum dipahami sebagai pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Ini adalah warisan yang sah dalam Islam. Menurut adat Minangkabau, pewarisan bukanlah pemindahan hak milik dan pembagian harta benda dari yang meninggal kepada yang masih hidup, melainkan peralihan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengurusan, penguasaan dan pemeriksaan harta benda yang meninggal. generasi ke generasi yang masih hidup. "Menurut peribahasa Minang, Biriek-Biriek berasal dari tan, dari tan menuju keraton. Dari Niniek turun ka Mamak, Dari Mamak ka Kamanakan." apa maksudnya: bahwa menurut adat Minangkabau, warisan diteruskan kepada anak menurut garis ibu (matrilineal). Namun harta peninggalan pemeliharaan tetap dibagi menurut hukum Faraidh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Kausal Komparatif Kualitatif

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini membutuhkan jawaban terkait dengan pendapat, tanggapan seseorang sehingga pembahasan ini harus menggunakan metode kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata

Desain Penelitian Deskriptif Kualitatif

Alasan peneliti menggunakan Deskriptif kualitatif karena penelitian ingin mengeksplorasi situasi sosial yang seperti tradisi pewarisan masyarakat minangkabau untuk diteliti secara menyeluruh dan mendalam.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan Metode Studi Literatur yaitu suatu teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan judul penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Minangkabau terdiri dari dua tipe harta ialah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta pusaka tinggi diperoleh oleh keturunan pada awalnya atau keturunan setelahnya. keturunan, dalam minangkabau harta pusaka tinggi itu disebut dengan bundo kanduang atau disebut dengan kaum ibu, dimana harta tersebut tidak boleh dijual belikan hanya manfaatnya saja dirasakan tidak bisa dijual, tetapi bisa digadaikan kalau ada alasannya itupun harus ada persetujuan dengan kaum saman keturunannya. Adapun 4 alasan yaitu:
 - a. Maik tabujuah di ateh rumah (jenazah terbaring diatas rumah)
 - b. Manggakan gala pusako (membangun gelar pusaka)
 - c. Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa belum bersuami)

d. Rumah gadang katirisan (rumah gadang katirisan), yaitu biayanya memperbaiki rumah gadang.

Harta pusaka tinggi pada aturan waris dalam minangkabau ialah harta yang diwariskan dengan dari nenek moyang turun kepada anak cucu yang tidak dapat dijual namun dapat digadaikan sesuai persyaratan yang dilakukan masyarakat minangkabau yang diatas. Pewarisan untuk anak perempuan ini dimanangkabau menjejaki ketentuan urutan abad pada waktu ini dimana seorang perempuan turut dalam mencukupi keperluan dalam keluarga. Tapi berselisih sama yang dialquran bahwa yang menafkah dalam keluarga itu adalah laki-laki sebagai seorang suami, Jadi pewarisan diminangkabau ini adalah tata tertib yang tidak diatur didalam hukum islam oleh sebab itu dibolehkan karena tanpa bertubrukan sama syara sebab ketetapan syara itu harta yang berhubungan dengan hak hamba (mu'amalah) ketika disebutkan dalam kaidah ushul fiqh bahwa asal usul hukum mu'amalah yaitu bisa semasa tidak ada dalil yang mengharamkannya

2. Warisan rendah, yaitu. nafkah yang diperoleh ayah dan ibu, yang kemudian dibagikan kepada laki-laki dan perempuan menurut pusaka Al-Qur'an atau Islam atau menurut permintaan orang tua.

Penyulut masyarakat minangkabau memberi warisan ini berasal dari nenek moyang karena dahulu masyarakat pengetahuannya sangat minim pada ilmu faraid serta ada keterpaksaan diantara ahli waris, jalan keluar yang diambil Menurut ulama setempat, tanah warisan sangat mahal harganya dan hasil penjualannya diberikan kepada orang-orang yang berkedudukan tinggi. Properti di tanah warisan didistribusikan menurut aturan Faraid. Bentuk warisan adat minangkabau ini merupakan bentuk warisan kolektif matrilineal maksudnya itu harta peninggalan para pewaris enggak bisa membagikan, yang bisa dibagikan adalah hak pemakaiannya oleh para ahli waris yang berwenang yaitu ahli waris yang ditetapkan menurut bentuk matrilineal ialah pihak perempuan. Pada bagian pewarisan masyarakat diminangkabau tidak memakai pewarisan adat saja namun pula melaksanakan kewarisan mengikut islam, sebab masyarakat minangkabau pemeluk agama islam. Jikalau harta ini mati dan tidak dibagikan kepada anak cucunya, maka dari itu harta pusaka rendah ini akan otomatis menjadi harta pusaka tinggi.

Ikatan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Pemberian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Assunnah (Al Hadits), dan Pola Pikir Manusia (Rayu), yang berdasarkan ilmu dan pengalaman memenuhi syarat-syarat amalan Ijtihad. Sumber hukum umum pada dasarnya adalah perilaku yang sangat baik, meskipun diulangi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sumber hukum adat adalah salah satu perilaku yang berulang-ulang, dan perilaku tersebut dapat dididik agar dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Semua peraturan perundang-undangan, termasuk semua perubahan yang tercantum dalam Lembaran Negara.

a. Asas-Asas Hukum Waris Adat



- 1) Prinsip Teokrasi dan Pemerintahan Sendiri Prinsip ini menyatakan bahwa jika ahli waris meninggalkan ahli waris dan ahli waris, ahli waris harus membuat klaim agar ahli waris tidak bertengkar pada saat pemberian harta peninggalan, dan agar ahli waris tidak bertengkar dengan ahli waris. ahli waris. Ini menjelaskan bahwa kami meminta Anda untuk tidak bertengkar secara default. Ini adalah ketentuan dari Tuhan untuk semua ahli waris.
 - 2) Asas persamaan dan timbal balik Karena ahli waris berkedudukan sama dengan ahli waris, maka ahli waris tidak hanya memikirkan peningkatan harta warisan, tetapi pembagian harta warisan berdasarkan hak dan kewajiban.
 - 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan Asas ini mewajibkan para ahli waris untuk membina kerukunan dan kekeluargaan secara damai.
 - 4) Asas pertimbangan dan musyawarah Asas ini mensyaratkan para ahli waris harus berunding dan mencapai kesepakatan membagi harta warisan.
 - 5) Prinsip keadilan. Asas ini mensyaratkan bahwa semua ahli waris dan bukan ahli waris menerima haknya.
- b. Asas-Asas Hukum Waris Islam
- 1) Asas Ijibari Asas ini berarti bahwa peralihan harta dari ahli waris (almarhum) kepada ahli waris tidak tergantung pada kehendak ahli waris dan dilakukan dengan sendirinya menurut perintah Allah. Prinsip Ijibari dapat dilihat dari beberapa aspek.
 - a) sehubungan dengan pengalihan harta setelah kematian seseorang; Hal ini terbukti dari firman Allah SWT dalam surat an-Nisa 4:7, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki bagian atau andil (warisan) atas harta peninggalan orang tua dan kerabat dekatnya. berhasil Yang dimaksud dengan “warisan” adalah bagian atau hak ahli waris dari sekian banyak harta peninggalan ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris tidak perlu menjaminkan apapun yang diberikan kepada mereka sebelum kematiannya. Ahli waris juga tidak boleh menuntut hak apapun terhadap calon ahli waris.
 - b) Adapun besarnya harta yang ditetapkan bagi setiap ahli waris, berarti apa yang telah ditetapkan atau diperhitungkan oleh Allah dipenuhi oleh hamba-hamba Allah. Kewajiban kata-kata memaksa orang untuk melaksanakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan.
 - c) Ahli waris, yaitu ahli waris yang berkerabat dan menikah dengan ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam pengelompokan ahli waris dalam surat al-Nisa 4:11, 12 dan 176, ditentukan secara pasti; Demi kejelasan, tidak ada satu pun kekuatan manusia yang dapat mengubahnya. Hukum suksesi yang unik, hukum suksesi Islam, wajib oleh unsur-unsurnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah.
 - 2) Asas Bilateral Perolehan hak waris bagi kerabat laki-laki dan perempuan.
 - 3) Individualisme Prinsip yang menurutnya masing-masing ahli waris dapat membagi dan memiliki harta warisan secara terpisah.

- 4) Asas Hak Seimbang Asas ini menegaskan bahwa hak yang diterima oleh setiap ahli waris harus sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi.
- 5) Akibat kematian Prinsip ini menegaskan bahwa orang yang meninggal memiliki warisan.

KESIMPULAN

Minangkabau merupakan tempat di Indonesia yang memiliki masyarakat matriarkat mulai dari lingkungan kecil, keluarga, hingga lingkungan tertinggi yaitu Nagari, jadi faktornya adalah garis keturunan ibu dari garis keturunan. memahami faktor yang mengatur organisasi masyarakat, tetapi faktor kohesif lainnya ditemukan di lingkungan terakhir, yaitu di kalangan nagari. Kehidupan yang ditentukan oleh sistem hukum ibu disebut kehidupan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal distribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa Minangkabau memiliki dua jenis kekayaan: warisan tinggi dan warisan rendah. Perempuan menghadiri upacara karena warisan yang tinggi ini berasal dari leluhur dan melewati garis keturunan ibu atau anak. Memenuhi kebutuhan keluarga. Aset yang dimaksud adalah simbol kebesaran berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, rumah Gadang, dan keris atau pakaian adat. Pembagian waris dalam masyarakat Minangkabau memiliki hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Jika hukum adat adalah praktik yang dapat diterima dan diterima oleh masyarakat, maka hukum Islam adalah orang yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, memenuhi persyaratan ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Davega Prasna, Adeb. 2018. Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. XVII (1), 30-64
- Firdawati, Linda. 2018. Pewarisan Harta Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Pespektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam. Jurnal hukum ekonomi syariah, 10(2).
- Eric. 2019. Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Didalam Masyarakat Minangkabau. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 3(1),61-70.
- Indrasukma, Andre. 2021. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Studi Kasus di Kubang Putih Kabupaten Agam Sumatra Barat. Al-Ahwal 14(1), 99-111.
- Prayetno. 2019. Pembagian Harta Warisan dalam Adat Minangkabau (Tela'ah Penafsiran Buya HAMKA Pada Surah An-Nisa' Ayat 11-12). Jambi
- Noviardi, Ardi. 2020. Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi. Journal of Family Studies, 4 (4), 1-11.
- Sumarto. 2019. Budaya, Pemahaman dan Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi". Jurnal Literasiologi, 1(2), 144-159.



- Septiyani Sri, Bety dan nurfitri Hadi. 2021. Tradisi Ngidang (Kajian Perubahan dan Pergeseran Tradisi Ngidang di Masyarakat Kelurahan 30 Ilir Palembang. *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 1(2), 1-9.
- Tejokusumo, Bambang. 2014. Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Geoedukasi*, III (1), 38-43.
- Deyan Rama, Teuku Yudi Afrizal, Hamdani. 2021. Penyelesaian Sengketan Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (FH)*, IV (3), 436-446.